
Analisis PP No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam

Sumianti^{1*}, Nasrudin², Hatmanuddin³, Syafirman⁴ Maya Inayati Sari⁵

^{1,2}Program Magister Pendidikan Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia

*Corresponding Author: sumianti@uis.ac.id

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasa I ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah ada tahun 2013 dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan tersebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini merupakan kajian Library Research dengan menggunakan metode pengumpulan data study kepustakaan dalam menggali serta menganalisis Analisis Pp No 32 Th 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yang meliputi sumber primer dan sekunder untuk kemudian disimpulkan. Pendekatan yang digunakan yakni historis-filosofis. Sementara teknik analisis data menggunakan metode Content Analysis dengan implikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 PP No 32 tahun 2013 menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga diakui keberadaannya lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakui pendidikan agama salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada dasar sampai perguruan tinggi.

Keywords: Analisis, Standar Nasional, Pendidikan, Implikasi, Pendidikan Islam.

Citation (APA Style): Sumianti, Nasrudi, Hatmanuddin, Syafirman, & Sari, M. I. (2024). Analisis PP No 32 Th 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Educational Development*, 1(1), 45–52.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan peserta didik yang aktif dan berkarakter. (Halim et al., 2023) Hal ini menegaskan bahwa pendidikan senantiasa berlangsung seumur hidup dan terus berkembang. Pendidikan adalah hidup, dimana ada suatu proses yang dituju dalam mencapai tujuan. (Abdul Halim, Sumianti, 2024) Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran sudah sampai dimana perjalanan dalam mencapai suatu tujuan tersebut. (Abdul Halim, 2023)

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat. (Agus et al. 2020; Ananda and Fatonah 2022; Nasional 1982; Umayah and Misbah 2021; Wahsun 2023) Pendidikan pada dasarnya ialah sebuah proses

transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia.

Saat ini pendidikan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat selain bertujuan untuk mendukung pembangunan tetapi juga untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pentingnya pendidikan ini sangat disadari betul oleh pemerintah yang senantiasa terus menggalakkan program pemerataan pendidikan melalui kewenangan dan ketetapan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya program SM3T dan wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994 yang didasari oleh UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. (UU SISDIKNAS Tahun 2009)(Halim et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasa I ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(Mataputun, 2020)

Standar Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada delapan Standar pendidikan Nasional (SNP). Standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, standar isi, standar pendidik, dan standar tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Kedelapan standar harus dicapai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan.(Halim et al., 2023)

Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah ada tahun 2013 dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan tersebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.(Pemerintah et al., 2013)

Kemudian bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian Library Research dengan menggunakan metode pengumpulan data study kepustakaan dalam menggali serta menganalisis Analisis Pp No 32 Th 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yang meliputi sumber primer dan sekunder untuk kemudian disimpulkan. Pendekatan yang digunakan yakni historis-filosofis. Sementara teknik analisis data menggunakan metode Content Analysis dengan implikasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional

Di Indonesia Undang-Undang Sisdiknas ini tertuang dalam Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk operasionalnya, UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut masih memerlukan penjabaran, dan salah satu penjabarannya tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang implementasinya ditugaskan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam hal ini sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (Umkabu, 2011:187).

PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 PP No 32 tahun 2013 menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional ini dimaksudkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, sebagaimana tercantum dalam pasal 4.(Zahroh, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.

Dalam makalah Sudrajat (2013), histori perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah menandatangani sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Maka dari PP di atas, perlu diselaraskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ini yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Di samping itu, Standar Nasional Pendidikan memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Adapun PP Nomor 19 Tahun 2005 yang diselaraskan dengan perubahan ke dalam PP Nomor 32 Tahun 2013.

Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dari berbagai lingkungan baik yang didapat dari lembaga formal maupun informal.(Riri Nurandriani & Sobar Alghazal, 2022) Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia. Ia menjelaskan bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk memahami keadaan dengan kekuatan pemahaman melalui perantara pikirannya yang ada dibalik panca indera.

Pendidikan ialah sebuah upaya transformative dalam mewujudkan insani yang berbudaya dan beragama. Dimana ada upaya mengubah sikap dan perilaku baik jasmani dan rohani pada lingkup individual, sosial, dan lingkungan sekitarnya.(Halim & Amril, 2022) Sehingga akan terbentuk insan kamil dalam cinta dan citra Tuhan.(Halim & Amril, 2022) Sebagaimana Amril M., mengarahkan ada upaya normatif-teologis sebagai spirit aktualisasi sifat-sifat Allah yang telah ada dalam diri manusia.(Fahmi Bahrul Ulum et al., 2023)

Pendidikan Agama Islam sejatinya ialah sebuah upaya sistematis yang bertujuan membentuk pribadi Muslim seutuhnya dengan mengeksplorasi seluruh potensi manusia, dan menyuburkan harmonisasi hubungan yang horizontal dan vertikal.(Abdul Halim, Sumianti, 2024) Senada dengan Hilya Banati Hajriyah memaknai pendidikan agama Islam sebuah latihan perasaan dalam tindakan dan keputusan hidup, serta pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan, berasaskan nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.(Jubaidah et al., 2023)

Pendidikan Agama Islam dirancang untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh dengan menjaga keseimbangan prinsip teologis-qouliyah, humanis-insaniyah dan ekologis-kauniyah dalam perputaran zaman yang terus berkembang.(Halim & Amril, 2022)

Sebagaimana baginda Muhammad Saw. Sedari awal telah mengisyaratkan melalui ajaran Islam yang terbuka dan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendidikan Islam sebagaimana pendidikan pada umumnya merupakan sebagai sebuah sistem atau totalitas yang terdiri dari beberapa komponen pendidikan yang terdiri, saling bekerja sama dan saling mempengaruhi yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Abdul Halima, Helmun Jamil, Miswanto, 2023; Riri Nurandriani & Sobar Alghazal, 2022)

Pendidikan sebagai faktor kunci dalam pembangunan bangsa dan Negara. Para pendiri Republik Indonesia secara tegas memasukan pendidikan sebagai bagian dari tujuan merdeka dan bernegara, sebagaimana tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang antara lain disebutkan "...Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan merupakan proses pemertabatan (*ennobling*). (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Kemenag RI, Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Islam Tahun 2015-2019) Di samping pendidikan umum, bagi umat Islam dibutuhkan pula pendidikan yang bercirikan Islam (pendidikan Islam). (Abdul Halim, 2023)

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha dan proses yang bertujuan untuk membina sesuatu (pendidikan) secara terus menerus antara guru dan siswa, dengan tujuan akhir akhlak. Menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam jiwa, emosi dan pikiran; dan harmoni dan keseimbangan adalah ciri utamanya. (Mujtaba et al., 2023; Saimun, 2023)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Bab 1 Pasal 1 dan 2 ditegaskan bahwa pendidikan agama dan keagamaan adalah pendidikan yang diberikan melalui mata pelajaran atau perkuliahan di seluruh jenjang pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membentuk sikap dan kepribadian manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keterampilan kapasitas dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan, memenuhi dan mengamalkan ajaran agamanya. (Bintang et al., 2023)

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh umat Islam atau biasa dilakukan oleh para pendidik muslim mempengaruhi seluruh interaksi pendidikan, baik melalui pelajaran di sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. (Abdul Halim, et. all., 2023; Abdul Halim, Helmun Jamil, Miswanto, 2023; Abdul Halim, 2022a, 2022b, 2023; Fahmi Bahrul Ulum et al., 2023; Halim et al., 2023; Halim & Alpi, 2023; Halim & Amril, 2022; Jubaidah et al., 2023; Miswanto, et., all., 2024; Miswanto & Halim, 2023) Kegiatan pendidikan Islam melalui jalur ekstrakurikuler tercermin pada kegiatan majelis ta'lim, kajian agama, pesantren dan kegiatan lainnya. Sedangkan pendidikan Islam melalui sekolah antara lain dilaksanakan dalam bentuk lembaga pendidikan Islam formal dan kursus Pendidikan Agama Islam (PAI) di sarana pendidikan sekolah umum. (Bintang et al., 2023)

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian manusia dan bangsa (siswa) yang kuat; baik dari sudut pandang etika maupun dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Essabane, 2022; Khalili, 2022; Kolb, 2023b; Mu'ti, 2023b; Muhaemin et al., 2023; Mulyana, 2023; Putkonen, 2023; Putkonen & Poulter, 2023; Zulkifli et al., 2022)

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai.

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakui keberadaannya lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakui pendidikan agama salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. (Haidar Putra Daulay, 2012, pp. 10–19)

Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Reformasi

1. Kebijakan Terhadap Mutu Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan diatur Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, diterbitkan terkait

peningkatan mutu pendidikan (SNP). Standar mutu lulusan, standar isi/kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana proses pembelajaran, standar prasarana, sarana pembiayaan, standar manajemen, dan standar evaluasi merupakan kedelapan komponen yang membentuk standar nasional pendidikan.

2. Kebijakan terhadap Pelayanan Pendidikan

Dalam Undang-Undang 1945 yang menetapkan agar negara berkewajiban mencerdaskan bangsa. Guna melaksanakan misi pemerataan pendidikan ini, maka pemerintah menetapkan kebijakan program wajib belajar 9 tahun.

3. Kebijakan terhadap Pendidikan Karakter

Guna memperbaiki karakter bangsa Indonesia Kemudian, UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional posisi pendidikan agama semula berada pada posisi kedua setelah materi Pancasila/PPKn diubah menjadi posisi pertama.

Selanjutnya kompetensi inti dalam kurikulum Tahun 2013 ditekankan pada kompetensi spiritual dan kompetensi sosial di atas kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya dengan berdasar pada ajaran agama, falsafah Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa, maka dirumuskan beberapa macam karakter yang harus diajarkan di sekolah, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, suka menolong, bekerja sama, kerja keras, dan sebagainya. Terkait dengan pendidikan karakter ini ada yang berpendapat, kita tidak perlu mata pelajaran tambahan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ilmu Pendidikan Agama Islam, 'Sosiologi', XI. April (2023), 25–33.

4. Kebijakan Link and Match

Link secara etimologi yaitu terhubung atau keterkaitan yang interaktif, adapun Match adalah kecocokan yang menunjukkan kompatibilitas atau kesesuaian. (Kasful A. & Kompri, 2017). Kebijakan link and match pendidikan melalui dunia usaha dan industri (Dudi) dilaksanakan guna mengatasi terjadinya pengangguran pada lulusan pendidikan sebagai akibat dari tidak adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan dengan tuntutan keahlian yang diharapkan oleh dunia usaha dan industri. Untuk meletakkan duduknya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Islam sebagai Lembaga

1. Pendidikan dasar pasal 17 menyebutkan:

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

2. Pendidikan menengah pasal 18 menyebutkan Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah kejuruan.

3. Pendidikan tinggi pasal 20 menyebutkan Pendidikan tinggi dapat berbentuk akaemi, politeknik, sekolah tinggi, instuti, atau universitas.

4. Lembaga pendidikan nonformal pasa 26 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

5. Lembaga pendidikan informal pasal 27 Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

6. Pendidikan usia dini pasal 28 Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak.

7. Pendidikan keagamaan pasal 30 Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonfimal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana diamsud dalam ayat (1), ayart (2), ayat (3), ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan.(Haidar Putra Daulay, 2012) Pendidikan sebagai Mata Pelajaran, Peningkatan iman dan taqwa, Peningkatan akhlak mulia.

Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, Keragaman potensi daerah dan lingkungan, Tuntutan dunia kerja, Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Agama, Dinamika perkembangan global dan Peraturan nasional dan nilai-nilai kebangsaan pasal 36 ayat 3.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini juga disebutkan bahwa pendidikan Agama adalah hak peserta didik berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Pasal 12 (1) a).

KESIMPULAN

PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 PP No 32 tahun 2013 menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga diakui keberadaannya lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakui pendidikan agama salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada dasar sampai perguruan tinggi.

REFERENSI

- Abdul Halim, Sumianti, N. S. A. (2024). Implementasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di SDN 12 / X Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 1737–1746. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/551>
- Abdul Halim, M. (2023). Perencanaan Strategis Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Qur'an Centre Kota Batam Kepulauan Riau. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, vol 12(3), 203–214. https://www.mendeley.com/catalogue/be377b62-177f-3c0a-838d-80412b2dae07/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B4862361d-53cf-4323-871c-3d454c64b834%7D
- Abdul Halima, Helmun Jamil, Miswanto, I. T. N. R. (2023). The Curriculum of Islamic Religious Education in the Whirlwind of Independent Education and Its Implementation on Learning. *PROGRESIVA: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 202–208. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v4i1.1958>
- Fahmi Bahrul Ulum, Halim, A., & Oktanovia, M. A. (2023). Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi Islam Dan Sains Perspektif Hadis. *Arriyadhah*, XX(2), 79–89. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/223>
- Haidar Putra Daulay. (2012). *Pendidikan Islam dalam Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Halim, A., & Amril, M. (2022). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Pusaran Problematika Kelompok Reformis/Modernis Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran. *Arriyadhah*, 20, 21–31. https://www.mendeley.com/catalogue/e5494572-b4f4-3d67-b455-14a1f7143f15/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B7d3895c3-5d1b-4013-bc44-2130a13ac78e%7D
- Halim, A., M, A., & Miswanto. (2023). Analisis PP. No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar

- Nasional Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Arriyadhah*, XX(1), 74–87. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary>
- Jubaidah, S., Halim, A., Riduan, M., & Kadir, S. A. (2023). Konsep Universitas Islam Hamid Hasan Bilgrami & Syed Ali Asyraf Sebuah Pengembangan Pendidikan Islam. *Arriyadhah*, XX(2), 90–99. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/224>
- Mataputun, Y. (2020). Analisis pemenuhan standar nasional pendidikan dan permasalahannya. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 224. <https://doi.org/10.29210/148800>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Atas, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2013). *PP RI 32 2013 tentang standar nasional pendidikan*.
- Pendidikan, I., & Islam, A. (2023). *Sosiologi*. XI(April), 25–33.
- Riri Nurandriani, & Sobar Alghazal. (2022). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 27–36. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i1.731>
- Zahroh, L. A. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Melalui Penguatan Standar Akreditasi Pendidikan Nasional. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 253–265. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v3i2.210>
- Abdul Halim, Sumianti, N. S. A. (2024). Implementasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di SDN 12 / X Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 1737–1746. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/551>
- Abdul Halim, M. (2023). Perencanaan Strategis Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Qur'an Centre Kota Batam Kepulauan Riau. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, vol 12(3), 203–214. https://www.mendeley.com/catalogue/be377b62-177f-3c0a-838d-80412b2dae07/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B4862361d-53cf-4323-871c-3d454c64b834%7D
- Abdul Halima, Helmun Jamil, Miswanto, I. T. N. R. (2023). The Curriculum of Islamic Religious Education in the Whirlwind of Independent Education and Its Implementation on Learning. *PROGRESIVA: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 202–208. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v4i1.1958>
- Fahmi Bahrul Ulum, Halim, A., & Oktanovia, M. A. (2023). Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi Islam Dan Sains Perspektif Hadis. *Arriyadhah*, XX(2), 79–89. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/223>
- Haidar Putra Daulay. (2012). *Pendidikan Islam dalam Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Halim, A., & Amril, M. (2022). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Pusaran Problematika Kelompok Reformis/Modernis Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran. *Arriyadhah*, 20, 21–31. https://www.mendeley.com/catalogue/e5494572-b4f4-3d67-b455-14a1f7143f15/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B7d3895c3-5d1b-4013-bc44-2130a13ac78e%7D
- Halim, A., M, A., & Miswanto. (2023). Analisis PP. No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Arriyadhah*, XX(1), 74–87. <https://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary>
- Jubaidah, S., Halim, A., Riduan, M., & Kadir, S. A. (2023). Konsep Universitas Islam Hamid Hasan Bilgrami & Syed Ali Asyraf Sebuah Pengembangan Pendidikan Islam. *Arriyadhah*, XX(2), 90–99. <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/ary/article/view/224>
- Mataputun, Y. (2020). Analisis pemenuhan standar nasional pendidikan dan permasalahannya. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 224. <https://doi.org/10.29210/148800>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Atas, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2013).

PP RI 32 2013 tentang standar nasional pendidikan.

Pendidikan, I., & Islam, A. (2023). *Sosiologi*. XI(April), 25–33.

Riri Nurandriani, & Sobar Alghazal. (2022). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 27–36. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i1.731>

Zahroh, L. A. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Melalui Penguatan Standar Akreditasi Pendidikan Nasional. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 253–265. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v3i2.210>